



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 201 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Pekalongan tentang mengubah untuk ketiga kali “ Peraturan padjak kendaraan tidak bermotor Kabupaten Pekalongan “, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 Djuni 1961 ;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 2 Mei 1962 No. Des 9/29/29 jang mengusulkan agar supaya Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Pekalongan tentang mengubah untuk ketiga kali “ Peraturan padjak kendaraan tidak bermotor Kabupaten Pekalongan “, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 Djuni 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pangawasan di Djakarta,
3. Mentari Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang,
5. Bupati Kepala Daerah Pekalongan di Pekalongan ,

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

t.t.d

DJUANDA